



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Jepara perlu diintensifkan sumber-sumber penerimaan asli daerah sendiri, diantaranya adalah Retribusi pelayanan Administrasi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut perlu mengatur pelaksanaan Retribusi Pelayanan Administrasi dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Jepara;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan , Kedudukan , Tugas pokok , Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINTRASI .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Bupati adalah Bupati Jepara ;
3. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan , organisasi massa , organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis , lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
4. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
5. Retribusi pelayanan Administrasi yang selanjutnya disebut retribusi Daerah adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pelayanan administrasi yang telah diberikan berupa penerbitan surat-surat keterangan, ijin, rekomendasi, dan kutipan surat-surat untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

NAMA , OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah meliputi pemberian :
 - a. Surat keterangan, rekomendasi dan ijin;
 - b. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi ;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. Penerbitan Dokumen Tender dan Prakwalifikasi;
 - e. Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)

(3) Tidak termasuk Jasa Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah meliputi SPMU Gaji, rutin, dan bantuan sosial kemasyarakatan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan dan atau menikmati jasa pelayanan administrasi pemerintah.

Pasal 5

Obyek Retribusi Daerah adalah Orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan administrasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai dan Jenis pelayanan administrasi

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan/pelaksanaan, nilai administrasi yang dilayani dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan nilai dan jenis layanan.
- (2) Struktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Daerah terutang dipungut di tempat pelayanan diberikan

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau Tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disctor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 13

Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran .

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus segera melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan Intansi lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (bulan) atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Tertentu **dilingkungan** Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e diatas ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2001

BUPATI JEPARA


Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH


Drs. HENDRO MARTOJO
Pembina Utama Muda
NIP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMOR 20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) huruf a : Surat Keterangan, Rekomendasi dan Ijin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing selain untuk kepnetingan sosial dan yang telah diatur khusus dalam Perda tersendiri.

ayat (2) huruf b

s/d c : cukup jelas

Pasal 4 s/d pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi dan Subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi dan penarikan retribusi.

Ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi.

Pasal 11 s/d 19 : cukup jelas

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINSTRASI**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI PELAYANAN ADMINSTRASI

NO	JENIS PELAYANAN ADMINSTRASI	TARIP (Rupiah)
1	Surat Keterangan/Rekomendasi/Ijin yang diterbitkan a. Dinas /Kantor/Badan/Bagian /Instansi Kabupaten b. Kecamatan c. Kelurahan	5.000,00 2.500,00 2.000,00
2	Penerbitan Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) a. SIUJK s/d 100.000.000,00 b. SIUJK lebih dari 100.000.000,00 s/d 400.000.000,00 c. SIUJK lebih dari 400.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00 d. SIUJK lebih dari 1.000.000.000,00	25.000,00 50.000,00 75.000,00 100.000,00
3	Prakwalifikasi	10.000,00
4	Penerbitan Dokumen Tender	10.000,00
5	Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). a. SPMK 5.000.000,00 s/d 15.000.000,00 b. SPMK lebih dari 15.000.000,00 s/d 50.000.000,00 c. SPMK lebih dari 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00 d. SPMK lebih dari 100.000.000,00 s/d 400.000.000,00 e. SPMK lebih dari 400.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00 f. SPMK lebih dari 1.000.000.000,00	5.000,00 10.000,00 20.000,00 35.000,00 50.000,00 100.000,00
6	Penerbitan SPMU a. SPMU s/d 5.000.000,00 b. SPMU lebih dari 5.000.000,00 s/d 20.000.000,00 c. SPMU lebih dari 20.000.000,00 s/d 50.000.000,00 d. SPMU lebih dari 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00 e. SPMU lebih dari 100.000.000,00 s/d 200.000.000,00	5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00

f.	SPMU lebih dari 200.000.000,00 500.000.000,00	s/d	30.000,00
g.	SPMU lebih dari 500.000.000,00 1.000.000.000,00	s/d	50.000,00
h.	SPMU lebih dari 1.000.000.000,00		100.000,00

BUPATI JEPARA



Drs. SUNARTO

f.	SPMU lebih dari 200.000.000,00	a/d	30.000,00
	500.000.000,00		
g.	SPMU lebih dari 500.000.000,00	a/d	50.000,00
	1.000.000.000,00		
h.	SPMU lebih dari 1.000.000.000,00		100.000,00

BUPATI JEPARA



Drs. SUNARTO